



QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah bersama Bupati Aceh Tengah telah menyempurnakan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-54 Tahun 2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2.Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
35. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 Nomor 18);
36. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010 Nomor 39);
37. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010 Nomor 40);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
Dan
BUPATI ACEH TENGAH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		Rp.1.237.420.459.852,00
2. Belanja Daerah		<u>Rp.1.274.169.317.732,00</u>
	Surplus/(Defisit)	(Rp. 36.748.857.880,00)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp. 38.645.900.000,00	
b. Pengeluaran	<u>Rp. 1.897.042.120,00</u>	
	Pembiayaan Netto	Rp. 36.748.857.880,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan		Rp. -

Pasal 2...../6

Pasal 2

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan asli daerah sejumlah Rp. 143.121.489.722,00
 - b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 739.487.475.000,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 354.811.495.130,00

- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pajak daerah sejumlah Rp. 9.564.894.000,00
 - b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 12.083.030.500,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 4.900.000.000,00
 - d. Zakat sejumlah Rp. 13.100.000.000,00
 - e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 103.473.565.222,00

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 27.498.148.000,00
 - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 613.313.520.000,00
 - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 98.675.807.000,00

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. -
 - b. Dana darurat sejumlah Rp. -
 - c. Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 25.490.557.670,00
 - d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 173.740.512.000,00
 - e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 155.580.425.460,00

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 799.887.691.015,00
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 474.281.626.717,00

- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 524.437.987.393,00
 - b. Belanja bunga sejumlah Rp. 25.000.000,00
 - c. Belanja subsidi sejumlah Rp. -
 - d. Belanja hibah sejumlah Rp. 17.575.000.000
 - e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 14.675.090.000,00
 - f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 2.164.792.450,00
 - g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 239.009.821.172,00
 - h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 2.000.000.000,00

(3)Belanja...../7

- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 85.341.733.873,00
 - b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 175.831.892.945,00
 - c. Belanja modal sebesar Rp. 213.107.999.899,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 38.645.900.000,00
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.897.042.120,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 38.645.900.000,00
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -
 - c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. -
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan ;
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -
 - b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 1.850.000.000,00
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 47.042.120,00
 - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran, dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBK;
3. Lampiran II Ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPK;
4. Lampiran III Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPK, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPK, Program dan Kegiatan;
6. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
7. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
9. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
10. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
11. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
12. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
13. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
14. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 27 Nopember 2015

BUPATI ACEH TENGAH

Cap/ttd

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 27 Nopember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Cap/ttd

**KARIMANSYAH. I, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620728 198503 1 003**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 79

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH PROVINSI ACEH (3/2015)